



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Simeulue pada PT Bank Aceh Syariah dengan tujuan untuk memperoleh kesempatan mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada PT Bank Aceh Syariah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan penyertaan modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerejasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Bank Aceh Syariah yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disingkat PT. Bank Aceh Syariah adalah Bank Aceh Syariah yang kepemilikannya dimiliki bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Aceh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur modal PT Bank Aceh Syariah, menambah persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Aceh Syariah, dan meningkatkan nilai deviden setiap tahunnya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.

BAB.....

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten.
- (2) Penganggaran deviden dianggarkan dalam Pendapatan Asli Daerah Jenis Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

BAB IV
BENTUK
Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 berupa uang daerah yang disetorkan pada PT. Bank Aceh Syariah yang diakui sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan guna dapat diperhitungkan untuk menambah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten pada PT Bank Aceh Syariah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JUMLAH PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh Syariah sampai dengan 31 Desember 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tahun 2020 dan telah dibukukan sebagai saham oleh PT Bank Aceh Syariah sampai dengan Qanun ini ditetapkan adalah sebesar Rp. **24,134,520,790,-** (*dua puluh empat milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).
- (2) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh Syariah pada Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. **3,000,000,000,-** (*tiga milyar rupiah*).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun berkenaan.

BAB VI
PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Aceh Syariah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum Daerah ke rekening Bank Aceh Syariah.

BAB.....

BAB VII
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
PENYERTAAN MODAL
Pasal 7

- (1) Bank Aceh Syariah wajib membuat laporan:
 - a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Semester; dan
 - d. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggung jawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB VIII
DIVESTASI
Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. penjualan kepemilikan penyertaan modal Daerah; dan/atau
- b. penjualan surat berharga.

Pasal 10

- (1) Penjualan kepemilikan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa kepemilikan atas :
 - a. penyertaan modal berupa modal dan/atau saham; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

(2) Penjualan.....

- (2) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (3) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, margin dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.
- (4) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atau piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila :
 - a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
 - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
 - c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
- (3) Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila :
 - a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;
 - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
 - c. terdapat kemungkinan gagal bayar.
- (4) Penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan melalui :
 - a. pemberian pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan serta supervisi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - b. monitoring.....

- b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi pengembangan usaha daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dilaksanakan oleh badan/dewan pengawas atau Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.


Pasal 14

- (1) Pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh aparat fungsional di bidang pengawasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 November 2021 M
03 R. Akhir 1443 H


BUPATI SIMEULUE,
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 08 November 2021 M
03 R. Akhir 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE
AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 70
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(4/142/2021)